

#### PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO





#### **FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Dr. Gumbreg No. 01 Telp. (0281) 632708 Fax. ( 0281 ) 631015 Purwokerto 53146 Jl. Dr.Gumbreg No.1, Mersi, Purwokerto Timur, Mersi, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53112

## KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO DENGAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR: 800 / 12462 / IX / 2018 NOMOR: 521 / UN23.09 / HM.00.09 / 2018

#### **TENTANG**

## REVISI SUSUNAN KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN (KOMKORDIK) RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO DAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto:

#### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan, maka perlu dibentuk Komite Koordinasi Pendidikan (komkordik).
- b. Bahwa berdasarkan huruf a tersebut di atas maka perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Bersama Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto tentang Komite Koordinasi Pendidikan.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777
- 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
- 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 059/76/2008 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Umum 17. Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Keputusan Bersama Gubernur Jawa Tengah dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 2 Tahun 2003 dan Nomor : 164/J23/KS/2003 tentang Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Universitas Jenderal Soedirman dalam Peningkatan, Pengembangan, dan Perluasan Peran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
- Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 122 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan Unsoed;
- Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 316 Tahun 2009 Tentang 20. Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan Unsoed;
- 21. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 246 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan Unsoed;
- 22. Keputusan Bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Dengan Pembantu Rektor I Universitas Jenderal Soedirman.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan PERTAMA

Merevisi Susunan Komite Koordinasi Pendidikan ( Komkordik ) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dengan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman dengan Bagan Organisasi, personil, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.

**KEDUA** Dalam melaksanakan tugasnya Komkordik bertanggungjawab kepada Direktur RSUD

Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman dan berkedudukan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

KETIGA Masa bakti Komkordik adalah empat tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode . KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan pada

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan Fakultas Kedokteran Universitas

Jenderal Soedirman.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan/kesalahan akan diadakan perbaikan/perubahan dalam suatu addendum yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini

Ditetapkan di : Purwokerto

Tanggal : 20 September 2018

Dekan

Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman

E City

dr. Fitranto Arjadi, M.Kes NIP. 19711122 200012 1 00 Pur koker o

Nii. 19629208 198901 1 001



#### Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Rektor Unsoed
- 2. Para Wakil Rektor Unsoed
- 3. Semua Pejabat Struktural & Fungsional RSUD Prof Dr.Margono Soekarjo
- 4. Semua Pejabat Struktural Fakultas Kedokteran Unsoed
- 5. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Bersama RSUD Prof. Dr.

Margono Soekarjo Purwokerto dan Dekan Unsoed tentang Pembentukan

Komkordik.

: 800 / 12462 / IX/ 2018 Nomor

521 / UN23.09 / HM.00.09 / 2018

Tanggal : 20 September 2018

#### SUSUNAN PERSONIL KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN (KOMKORDIK) RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO DAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN **PURWOKERTO**

NO	JABATAN	NAMA
1	Pelindung	Direktur RSUD.Prof.Dr.Margono Soekarjo
		Dekan FK Universitas Jenderal Soedirman
2	Ketua	Nurrekta Yuristrianti, DCN., M. Kes
3	Wakil Ketua	DR. dr. Eman Sutrisna, M.Kes
4	Sekretaris	1. Toto Jatmiko, SH
•		2. dr.Diah Krisnansari, MSi
	a la	Ketua :
		dr. Moh.Targib Alatas,SpBS
		Sekretaris:
		DR.dr.Qodri Santosa,SpA,MSi.Med (PPDTP)
5	Sub komite Pelaksana Proses	Anggota :
3	Pendidikan	1. dr. Nanik Harjanti, MM
	1.0	2. dr. Ma'mun, Sp.PD
	·M	3. dr. Anton Budi Dharmawan, Sp.THT- KL
		4. DR. dr. Wahyu Siswandari, Sp.PK,MSi.Med
	DILARANG MENYA	5. Didik Ujianto, Grad.Dipl.Nurs
		Ketua :
		dr. Veronica Dwi Winahyu
		Sekretaris:
		Dr. Vitasari Indriani, MM, Msi.Med, Sp.PK
6	Sub Komite Penunjang Pendidikan	Anggota :
		1. DR.dr. Dody Novrial, Sp.PA.,M.Si.Med
		2. dr. Hernawan, Sp.S
		3. Alfina Safitri, S.Kep.Ners
		4. Arikh Ratna P,Skep,Ners,MH

NO	JABATAN	NAMA
	Sub Komite Administrasi Pendidikan	Ketua :
		Rima Hayu Sri Widadi, SKM, MM
		Sekretaris :
7		Dra.Koestiah, MM
		Anggota :
		1.Titis Dwi Wisnuwardhani, S.Si
		2. Tien Tisnowati,SP
	Sub Komite Keuangan Pendidikan	Ketua :
		Yunita Dyah Suminar,SKM,MSc,Msi
8		Sekretaris :
8		dr. Yudi Wibowo, MPH
		Anggota :
		Darwan Usman
	SOROP	1. Dr. dr. Ria Maria Theresia, Sp.KJ (Medis)
		2. Lastmi Wayansari, S.Gz, MPH (Keperawatan)
		3. Siti Muludah, S.Kep Ns M.Kes (Kebidanan)
		4. Irma Nuraeni, MPH (Nutrisionis/ Ahli Gizi)
	Perwakilan Instit <mark>usi Pendidik</mark> an	5. Masita Wulandari S, M.Sc Apt (Farmasi)
9	(Koordinator)	6. Dr. Dra. Syarifah M EL J, M. Bioma (Elektro Medik)
		7. Restu Wahyu W, STR, Kes (Fisioterapi)
	PROT	8. Warijan S <mark>Pd</mark> , A.Keb <mark>, M.Kes (Reka</mark> m Medik)
		9. Dr. Umi Mardiana (Analis Kesehatan / Ahli Teknologi
		Laboratorium Medik)
10	RS Jejaring	

DILARANG MENYALIN (COPY) DAN MEMPERBANYAK
DOKUMEN INI

Dekan

Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman

dr. Fitranto Arjadi, M.Kes NIP. 19711122 200012 1 00 Dr. tarvadi Pyre Jynaedi, Sp. B NIP. 19820208 198901 1 001

o Soekarjo

Lampiran 2 : Keputusan Bersama RSUD Prof. Dr.

Margono Soekarjo Purwokerto dan Dekan FK Unsoed tentang Pembentukan

Komkordik.

Nomor : 800 / 12462 / IX/ 2018

521 / UN23.09 / HM.00.09 / 2018

Tanggal : 20 September 2018

## TUGAS POKOK, FUNGSI, TANGGUNG JAWAB, HAK, WEWENANG DAN URAIAN TUGAS KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

### DAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO

#### I. PELINDUNG

Memberikan arah kebijakan, masukan, nasehat dan pertimbangan – pertimbangan dalam suatu ide, program dan menampung aspirasi dalam pengembangan Komite sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

#### II. KETUA

#### 1. TUGAS

Membantu Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan Dekan FK Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dalam mengkoordinasikan kegiatan pendidikan kedokteran di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

#### 2. FUNGSI

- a. Perumusa<mark>n kebijakan teknis di bidang koordinasi, pembina</mark>an dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan kedokteran di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- b. Penyusun<mark>an rencana d</mark>an program, monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan kedokteran.
- c. Penyusunan rencana dan program, monitoring dan evaluasi dan pelaporan kerjasama Rumah Sakit dan Fakultas Kedokteran

#### 3. TANGGUNG JAWAB

- a. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Komkordik bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- b. Terselenggaranya peenyelenggaraan pendidikan kedokteran di Rumah Sakit.
- c. Terselenggaranya penyusunan rencana dan program, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan kedokteran di rumah sakit.
- d. Bertanggung jawab terhadap monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan klinik/profesi di Rumah sakit pendidikan.

#### 4. HAK

Memberi masukan kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan Dekan FK UNSOED untuk melakukan perbaikan pelaksanaan pendidikan kedokteran.

#### 5. WEWENANG

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pendidikan kedokteran di rumah sakit.
- b. Memberikan pengarahan penyelenggaraan pendidikan kedokteran sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- c. Menyelenggarakan upaya pengembangan mutu program Pendidikan Kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- d. Meminta saran dan pertimbangan kepada Divisi.
- e. Mengusulkan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk ditetapkan oleh Direktur dan atau Dekan.
- f. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh mahasiswa yang melaksanakan program pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

#### 6. URAIAN TUGAS

- a. Koordinasi dengan seluruh KSM/Laboratorium mengenai penyelenggaraan pendidikan kedokteran
- b. Memberi arahan kepada seluruh anggota Komkordik
- c. Memimpin rapat rutin bulanan Komkordik
- d. Mengusulkan kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto peraturan dan kebijakan yang dianggap perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan kedokteran di rumah sakit
- e. Membuat usulan biaya pelaksanaan kegiatan pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
- f. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
- g. Monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
- h. Melaporkan secara rutin kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, seluruh proses penyelenggaraan pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

#### III. WAKIL KETUA

#### 1. TUGAS

Membantu Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dalam mengkoordinasikan kegiatan pendidikan kedokteran di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

#### 2. FUNGSI

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan kedokteran di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- b. Penyusunan rencana dan program, monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan kedokteran.
- c. Penyusunan rencana dan program, monitoring dan evaluasi dan pelaporan kerjasama Rumah Sakit dan FK.

#### 3. TANGGUNG JAWAB

- a. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua Komkordik bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman.
- b. Terselenggaranya penyelenggaraan pendidikan kedokteran di Rumah Sakit.
- c. Terselenggaranya penyusunan rencana dan program, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan kedokteran di rumah sakit.

#### 4. HAK

Memberi masukan kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan Dekan FK UNSOED untuk melakukan perbaikan pelaksanaan pendidikan kedokteran.

#### 5. WEWENANG

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pendidikan kedokteran di
- b. Memberikan pengarahan penyelenggaraan pendidikan kedokteran sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- c. Menyelenggarakan upaya pengembangan mutu program Pendidikan Kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- d. Meminta saran dan pertimbangan kepada Divisi.

#### 6. URAIAN TUGAS

- a. Mewakili Ketua Komkordik memimpin rapat rutin bulanan Komkordik apabila ketua berhalangan
- b. Memberi usulan kepada Ketua Komkordik mengenai penyelenggaraan pendidikan kedokteran di rumah sakit
- c. Mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Ketua Komkordik apabila ketua berhalangan

#### IV. SEKRETARIS

#### 1. TUGAS

Membantu ketua dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian penyelenggaraan pendidikan kedokteran, pelayanan surat menyurat dan kearsipan.

#### 2. FUNGSI

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
- b. Penyiapan penyusunan rencana dan program, monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan kedokteran.
- c. Penyiapan penyusunan rencana dan program, monitoring dan evaluasi dan pelaporan kerjasama Rumah Sakit dan FK.

#### 3. TANGGUNG JAWAB

- a. Dalam m<mark>elaksan</mark>akan tugasnya Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua Komordik
- b. Terselenggaranya kegiatan kearsipan seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan kedokteran di Rumah Sakit
- c. Bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan surat-menyurat, pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan kegiatan Komite Koordinasi Pendidikan.

#### 4. HAK

Memberi masukan kepada Ketua Komkordik untuk melakukan perbaikan pelaksanaan kearsipan dan administrasi penyelenggaraan pendidikan kedokteran.

#### 5. WEWENANG

- a. Meminta data dan laporan kepada seluruh divisi MEMPERBANYAK
- b. Melakukan seluruh kegiatan kearsipan penyelenggaraan pendidikan kedokteran

#### 6. URAIAN TUGAS

- a. Membuat notulen rapat rutin bulanan Komkordik
- b. Membuat laporan rutin bulanan, semester, dan tahunan Komkordik

#### V. SUB KOMITE PELAKSANAAN PROSES PENDIDIKAN

#### 1. TUGAS

Membantu ketua untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengkoordinasian proses penyelenggaraan pendidikan kedokteran di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

#### 2. FUNGSI

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis proses penyelenggaraan pendidikan kedokteran di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- b. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan proses penyelenggaraan pendidikan kedokteran.

#### 3. TANGGUNG JAWAB

- a. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komkordik.
- b. Terselenggaranya kegiatan proses pendidikan kedokteran di Rumah Sakit.

#### 4. HAK

Memberi masukan kepada Ketua Komkordik mengenai proses pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

#### 5. WEWENANG

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan proses penyelenggaraan pendidikan kedokteran di rumah sakit.
- b. Memberikan saran pertimbangan kepada Ketua Komkordik tentang proses penyelenggaraan pendidikan Kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

#### 6. URAIAN TUGAS

- a. Membuat jadwal stase Kepaniteraan Klinik
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
- c. Monitoring dan evaluasi Preceptor Klinik
- d. Melaporkan secara rutin kepada Ketua Komkordik tentang pelaksanaan proses pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

#### VI. SUB KOMITE PENUNJANG PENDIDIKAN

#### 1. TUGAS

Membantu ketua untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengkoordinasian ketersediaan penunjang pendidikan kedokteran dan penelitian di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

#### 2. FUNGSI

- a. Penyiapan Perumusan kebijakan teknis penunjang pendidikan kedokteran dan penelitian di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- b. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penunjang pendidikan kedokteran dan penelitian.

#### 3. TANGGUNG JAWAB

- a. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komkordik.
- b. Terselenggaran<mark>ya kegiatan penunjang pendidikan kedokteran</mark> dan penelitian di Rumah Sakit.

#### 4. HAK

Memberi masukan kepada Ketua Komkordik mengenai penunjang pendidikan kedokteran dan penelitian di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

#### 5. WEWENANG

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penunjang pendidikan kedokteran dan penelitian di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto..
- b. Memberikan saran pertimbangan kepada Ketua Komkordik tentang penunjang pendidikan Kedokteran dan penelitian di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

#### 6. URAIAN TUGAS

- a. Mengkoordinir pemenuhan kebutuhan penunjang seluruh kegiatan pendidikan kedokteran dan penelitian di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
- b. Monitoring dan evaluasi pemenuhan kebutuhan penunjang seluruh kegiatan pendidikan kedokteran dan penelitian di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
- c. Melaporkan secara rutin kepada Ketua Komkordik tentang kebutuhan penunjang seluruh kegiatan pendidikan kedokteran dan penelitian di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

#### VII SUB KOMITE ADMINISTRASI PENDIDIKAN

#### 1. TUGAS

Membantu ketua untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengkoordinasian administrasi pendidikan kedokteran di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

#### 2. FUNGSI

- a. Penyiapan Perumusan kebijakan teknis administrasi pendidikan kedokteran di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- b. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan administrasi pendidikan kedokteran.

#### 3. TANGGUNG JAWAB

- a. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komkordik.
- b. Terselenggaranya kegiatan administrasi pendidikan kedokteran di Rumah Sakit.

#### 4. HAK

Memberi masukan kepada Ketua Komkordik mengenai kegiatan administrasi pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

#### 5. WEWENANG

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi pendidikan kedokteran di rumah sakit.
- b. Memberikan saran pertimbangan kepada Ketua Komkordik tentang kegiatan administrasi pendidikan Kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

#### 6. URAIAN TUGAS

- a. Mengkoordini<mark>r kegiata</mark>n administrasi dengan seluruh K<mark>SM / Lab</mark>oratorium dalam kegiatan pendidikan kedokteran
- b. Mengkoordinir pengumpulan nilai mahasiswa dari seluruh KSM / Laboratorium dalam kegiatan pendidikan kedokteran
- c. Monitorin<mark>g dan evaluasi kegiatan administrasi pendidikan kedokter</mark>an di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
- d. Melaporkan secara rutin kepada Ketua Komkordik tentang seluruh kegiatan administrasi pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

#### VIII SUB KOMITE KE<mark>UANGAN</mark>

#### 1. TUGAS

Membantu ketua <mark>untuk menyiapkan bahan perumusan kebija</mark>kan teknis pengkoordinasian keuangan pendidikan kedokteran di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

#### 2. FUNGSI

- a. Penyiapan Perumusan kebijakan teknis keuangan pendidikan kedokteran di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- b. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan pendidikan kedokteran di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

#### 3. TANGGUNG JAWAB

- a. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komkordik.
- b. Terselenggaranya kegiatan keuangan pendidikan kedokteran di Rumah Sakit.

#### 4. HAK

Memberi masukan kepada Ketua Komkordik mengenai kegiatan keuangan pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

#### 5. WEWENANG

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keuangan pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- b. Memberikan saran pertimbangan kepada Ketua Komkordik tentang kegiatan keuangan pendidikan Kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

#### **URAIAN TUGAS**

- a. Mengkoordinir kegiatan administrasi dengan seluruh KSM / Laboratorium mengenai kebutuhan anggaran kegiatan pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
- b. Menyusun rencana anggaran belanja pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto atas usulan seluruh KSM / Laboratorium
- c. Monitoring dan evaluasi kegiatan keuangan pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
- d. Melaporkan secara rutin kepada Ketua Komkordik tentang seluruh kegiatan keuangan pendidikan kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

Dekan Fakultas Kedokteran

ogi, Day Period Universitas Jenderal Soedirman

JENDERA

dr. Fitranto Arjadi, M.Kes

NIP. 19711122 20<mark>0012 1</mark> 00

Direktur Margono Soekarjo

Cabr<mark>a Junaedi, Sp. B</mark>

26208 198901 1 001

Lampiran 3 : Keputusan Bersama RSUD Prof. Dr.

Margono Soekarjo Purwokerto dan Dekan FK Unsoed tentang Pembentukan

Komkordik.

Nomor : 800 / 12462 / IX/ 2018

521 / UN23.09 / HM.00.09 / 2018

Tanggal : 20 September 2018

# PERSONIL PERWAKILAN INSTITUSI PENDIDIKAN RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO DAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO

		1. dr. Merari Panti Astuti, Sp Rad, MSc
1	<u>MEDIS</u>	2. Darwan Usman
	201	3. Ns. Yunita Sari, MHS, Ph.D
	<u>KEPERAWATAN</u>	1. Lastmi Wayansari, S.Gz, MPH
		2. Atyanti Isworo, M.Kep, Sp.Keb
		3. Lely
		4. Dadi Sanosa, M.Kep
		5. Ns. Siti Nurjanah, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep J
2		6. Siti Muludah, S.Kep.Ns, M.Kes
		7. M. Sahli, SKM, M.Kes
		8. Madyo Maryoto, S.Kep, Ners, MNS
		9. Andin Sefrina Ners, M.Kep, Sp.An
		10. Sri Puguh Kristiyawati, M.Kep, Sp.MB
		11. Ida Ariani, M.Kep, Ns Sp Kep An
	MEBIDANAN  KEBIDANAN	1. Ullys Indraria Prihadi, SST
		2. Siti Muludah, S.Kep Ns M.Kes
		3. Isnaeni Rofiqoh, M.Kep
3		4. Fitria Prabandari, SSIT, M.Keb
		5. Ratih Dewi Alviana, M.Keb
		6. Ida Ariani, M.Kep, Ns Sp Kep An
	GIZI	1. Lastmi Wayansari, S.Gz, MPH
		2. Nur Lathifah M, S.Gz, M.Gizi
4		3. Annisa Rizki Riyani, S.Gz, Msi
		4. Devillya Puspita Dewi, S.Gz, MPH
		5. Irma Nuraeni, MPH
L		

NO	JABATAN	NAMA
5	<u>FARMASI</u>	1. Sunarti, M.Sc, Apt
		2. Masita Wulandari S, M.Sc Apt
		3. Dr. Sri Haryanti, Msi, Apt
		4. Panji Wahlonto, Apt. MSc
		5. Adnan, MSc, Apt
		6. Sri Tasminatun, M.Si, Apt
		7. Tri Yulianti, M.Si, Apt
		8. Dr. Farida Hayati, M.Si, Apt
		9. Dr. Nunuk Aries Nurulita, Msi, Apt
		10. Ida Ariani, M.Kep, Ns Sp Kep An
6	<b>ELEKTROMEDIK</b>	1. Ari Sulistiyo Utomo
		2. Dr. Dra. Syarifah M EL J, M. Bioma
7	<b>FISIOTERAPI</b>	Restu Wahyu W, STR, Kes
8	REKAM MEDIK	1. Warijan SPd, A.Keb, M.Kes
	12 P	2. Dewi Lena SR Amd, PK SKM MPH
9	ANALIS KESEHATAN / AHLI	Dr. Umi Mardiana
	<u>TEKNOLOGI</u>	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
	LABORATORIUM MEDIK	工

Dekan

Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman

dr. Fitranto Arjadi, M.Kes NIP. 19711122 200012 1 00 **Dir**ektur

Wargono Soekarjo

MARGONO SOCIATION

Harved Gbya Junaedi, Sp. B NP 1920208 198901 1 001